TOFEDU: The Future of Education Journal
Volume 5 Number 4 (2026) Page: 6207-6212
E-ISSN 2961-7553 P-ISSN 2963-8135
https://journal.tofedu.or.id/index.php/journal/index

Criminal Liability for Narcotics Offenses Involving Minors as Intermediaries (A Normative Analysis Based on Law No. 35 of 2009 on Narcotics and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System)

Ovie Juniarsih[1], Basrial Zuhri[2], Rangga Prayitno[3]
oviejuniarsih90@gmai.com basrialzuhri30@gmail.com ranggaprayitno0@gmail.com
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial dan Humaniora,
Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat, Padang, Indonesia

ABSTRACT
This study examines the criminal liability of minors involved as intermediaries in narcotics offenses under Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. It aims to analyze the legal framework for criminal liability, the application of child-protection principles and diversion, and the disharmony between the two laws. This research uses a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using grammatical, systematic, and teleological interpretation. The findings indicate that minors may be held criminally liable when the elements of an offense are fulfilled and they have the capacity to be held responsible. Nevertheless, the legal process must respect children's rights and best interests. A legal issue arises because the penalty under Article 114(1) of the Narcotics Law exceeds the threshold for diversion under Article 7(2) of the Juvenile Criminal Justice System Law. Therefore, legislative harmonization, stronger rehabilitation and guidance, and protection for children exploited by illicit narcotics networks are necessary.

Keywords: Child Protection; Criminal Liability; Diversion; Minors; Narcotics.

PENDAHULUAN
Peredaran gelap narkotika merupakan persoalan hukum dan sosial yang berdampak luas terhadap masyarakat serta masa depan generasi muda. Perkembangan jaringan peredaran narkotika juga memperlihatkan adanya pelibatan kelompok rentan, termasuk anak di bawah umur, sebagai perantara atau kurir. Anak dapat dimanfaatkan karena lebih mudah dipengaruhi, memiliki kerentanan ekonomi, atau belum memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya. Keadaan ini menimbulkan persoalan yang tidak sederhana: anak dapat melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pada saat yang sama berpotensi menjadi korban eksploitasi pihak dewasa.

Pengaturan tindak pidana narkotika terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut memuat larangan dan ancaman pidana bagi perbuatan yang berkaitan dengan peredaran narkotika, termasuk menjadi perantara dalam jual beli. Sementara itu, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengutamakan perlindungan, pembinaan, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens
E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Perbedaan orientasi kedua undang-undang tersebut menjadi penting ketika anak diduga berperan sebagai perantara narkotika. UU Narkotika menitikberatkan pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan ancaman pidana yang berat, sedangkan UU SPPA menghendaki agar proses peradilan terhadap anak memperhatikan usia, perkembangan psikologis, latar belakang, dan masa depan anak. Dengan demikian, penerapan ketentuan pidana tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan karakteristik khusus anak.

Isu utama lainnya berkaitan dengan diversi. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Di sisi lain, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengatur ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun. Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan mengenai ruang penerapan diversi bagi anak yang menjadi perantara narkotika.

Penelitian terdahulu yang dicantumkan dalam skripsi, antara lain, membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir, penerapan diversi, dan kedudukan anak sebagai korban dalam tindak pidana narkotika. Kajian-kajian tersebut menjadi dasar untuk melihat bahwa persoalan anak dalam jaringan narkotika tidak cukup dianalisis hanya dari sisi pemenuhan unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kemungkinan eksploitasi serta jaminan perlindungan anak. Fokus penelitian ini adalah menghubungkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Narkotika dengan mekanisme perlindungan dalam UU SPPA.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga permasalahan: bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara narkotika; bagaimana prinsip perlindungan anak dan diversi diterapkan; serta apakah terdapat disharmonisasi norma antara UU Narkotika dan UU SPPA beserta solusi normatifnya. Kebaruan kajian terletak pada analisis terpadu terhadap posisi anak sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban sekaligus berpotensi menjadi korban eksploitasi, serta kebutuhan harmonisasi kedua undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian dilakukan dengan menelaah norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin yang relevan untuk memperoleh gambaran serta analisis mengenai pertanggungjawaban pidana anak sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, perlindungan anak, dan tujuan pemidanaan. Pendekatan perbandingan digunakan untuk menilai hubungan pengaturan kedua undang-undang tersebut.

Bahan hukum primer meliputi UU Narkotika, UU SPPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum pidana dan perlindungan anak, artikel jurnal, hasil penelitian, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai pokok permasalahan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara terstruktur untuk menjawab rumusan masalah dan merumuskan

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

rekomendasi normatif. Penelitian ini tidak menggunakan pengumpulan data lapangan; kesimpulan dibatasi pada analisis bahan hukum yang ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Perantara Narkotika

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berkaitan dengan terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, dan kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara narkotika, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dapat dijerat berdasarkan ketentuan UU Narkotika apabila unsur-unsur pasal yang didakwakan terbukti. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun serta denda sebagaimana ditentukan undang-undang.

Ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh anak, penerapan UU Narkotika harus dibaca bersama UU SPPA. Anak tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena terdapat perbedaan dalam perkembangan fisik, mental, dan sosial. Oleh sebab itu, penilaian pertanggungjawaban perlu memperhatikan usia anak, tingkat pemahaman, bentuk keterlibatan, kesengajaan, pengaruh atau tekanan pihak lain, serta kemungkinan anak dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika.

Penelitian dalam skripsi menempatkan anak dalam dua kemungkinan kedudukan. Pertama, anak dapat menjadi pelaku apabila berdasarkan pemeriksaan terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kedua, anak dapat sekaligus berada dalam posisi rentan sebagai korban eksploitasi, terutama apabila keterlibatannya terjadi karena bujukan, ancaman, paksaan, atau pemanfaatan oleh orang dewasa. Kedua kemungkinan ini harus diperiksa secara cermat dan tidak boleh diasumsikan tanpa penilaian terhadap fakta setiap perkara.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tetap dimungkinkan, tetapi penerapannya harus mengikuti ketentuan khusus peradilan pidana anak. Penegakan hukum tidak cukup hanya membuktikan peran anak dalam peredaran narkotika, melainkan juga perlu mengungkap pihak yang mengendalikan atau mengeksploitasi anak. Pendekatan tersebut diperlukan agar penanganan perkara tidak justru menempatkan anak sebagai pihak yang menanggung seluruh akibat dari jaringan kejahatan yang lebih besar.

Perlindungan Anak, Diversi, dan Keadilan Restoratif

UU SPPA menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip penting dalam penanganan perkara pidana anak. Perlindungan tersebut mencakup hak memperoleh bantuan hukum, didampingi orang tua atau wali, diperlakukan secara manusiawi, memperoleh kerahasiaan identitas, tetap mendapatkan pendidikan, serta memperoleh pembinaan. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi kewajiban aparat penegak hukum pada setiap tahapan proses peradilan.

Pasal 1 angka 7 UU SPPA mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bertujuan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan stigma, mendorong penyelesaian yang memulihkan, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Namun, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi penerapan diversi pada tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Persoalan timbul karena Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika memuat ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun. Ancaman maksimum tersebut berada di atas batas yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sehingga perkara dengan penerapan pasal tersebut pada umumnya tidak memenuhi syarat diversi. Hal ini

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan perlindungan anak dan pembatasan normatif diversi dalam perkara perantara narkotika.

Tidak terpenuhinya syarat diversi tidak menghapus kewajiban aparat untuk melindungi hak anak. Pemeriksaan dan penjatuhan pidana tetap harus memperhatikan usia, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, tingkat keterlibatan, kemungkinan adanya eksploitasi, dan kebutuhan rehabilitasi. Pembinaan sosial, pendampingan psikologis, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan reintegrasi sosial dapat menjadi bagian dari pendekatan yang berorientasi pada pemulihan, sepanjang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Keadilan restoratif dalam perkara anak tidak berarti mengabaikan tindak pidana atau menghilangkan pertanggungjawaban. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan masa depan anak, serta mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, aparat perlu membedakan anak yang memiliki peran aktif dan kesengajaan dengan anak yang keterlibatannya didorong atau dikendalikan oleh orang dewasa.

Disharmonisasi Norma dan Solusi Normatif

Disharmonisasi antara UU Narkotika dan UU SPPA terlihat dari perbedaan orientasi pengaturan. UU Narkotika menekankan pemberantasan peredaran gelap narkotika melalui ancaman pidana yang berat, sedangkan UU SPPA mengutamakan perlindungan, pembinaan, dan keadilan restoratif bagi anak. Perbedaan tersebut menjadi persoalan ketika anak yang berperan sebagai perantara dikenakan ketentuan dengan ancaman pidana yang tidak memenuhi ambang diversi.

Pasal 7 ayat (2) UU SPPA mensyaratkan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika mengancam pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun. Oleh karena itu, penerapan Pasal 114 ayat (1) berpotensi menutup kesempatan diversi, meskipun dalam perkara tertentu anak mungkin berada dalam posisi rentan atau dieksploitasi oleh orang dewasa. Analisis ini merupakan pembacaan normatif terhadap ketentuan yang dibahas dalam skripsi, bukan kesimpulan statistik mengenai seluruh perkara anak.

Solusi normatif yang ditawarkan dalam skripsi adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan agar perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi dapat diakomodasi secara lebih jelas. Harmonisasi dapat dipertimbangkan melalui pengaturan khusus mengenai anak dalam UU Narkotika, peninjauan ketentuan diversi dalam UU SPPA, serta penguatan akses terhadap pembinaan dan rehabilitasi. Selain itu, penegakan hukum perlu diarahkan pula kepada pelaku dewasa yang merekrut, memaksa, atau memanfaatkan anak dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Asas lex specialis derogat legi generali dapat digunakan sebagai prinsip untuk memahami hubungan antara aturan pidana narkotika dan aturan khusus peradilan anak. UU Narkotika menjadi dasar untuk menilai unsur tindak pidana narkotika, sedangkan UU SPPA memberikan kerangka khusus dalam proses penanganan anak. Penerapan kedua undang-undang perlu dilakukan secara terpadu, bukan dengan mengesampingkan perlindungan anak. Dengan demikian, kepastian hukum dan perlindungan hak anak dapat diupayakan secara seimbang.

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan pertanggungjawaban pidana anak yang berperan sebagai perantara dalam tindak pidana narkotika bertumpu pada UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila unsur tindak pidana terbukti dan terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab, tetapi proses penanganannya wajib mengikuti prinsip khusus peradilan pidana anak.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Kedua, perlindungan anak diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak anak, pembinaan, rehabilitasi, dan penerapan keadilan restoratif. Diversi dapat dilakukan dengan memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Ancaman pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang maksimum dua puluh tahun menimbulkan hambatan normatif terhadap penerapan diversi untuk perkara yang menggunakan ketentuan tersebut. Walaupun diversi tidak dapat diterapkan, kewajiban melindungi hak anak tetap berlaku.

Ketiga, terdapat disharmonisasi orientasi dan konsekuensi pengaturan antara UU Narkotika dan UU SPPA, terutama terkait batas penerapan diversi. Solusi yang ditawarkan adalah harmonisasi peraturan, pengaturan yang lebih jelas bagi anak yang menjadi korban eksploitasi, penguatan rehabilitasi dan pembinaan, serta penindakan terhadap orang dewasa yang melibatkan anak dalam jaringan narkotika.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode hukum normatif dan studi kepustakaan, sehingga tidak menguji secara empiris pelaksanaan ketentuan tersebut dalam praktik penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penelitian lanjutan dapat menggunakan pendekatan empiris untuk menilai penerapan perlindungan anak dan efektivitas kebijakan diversi serta rehabilitasi.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu mengharmonisasikan UU Narkotika dan UU SPPA, khususnya untuk mengatur secara lebih tegas perlindungan terhadap anak yang direkrut atau dieksploitasi dalam jaringan peredaran gelap narkotika.

Aparat penegak hukum perlu menilai secara menyeluruh usia, tingkat keterlibatan, kondisi psikologis, latar belakang sosial, dan kemungkinan eksploitasi terhadap anak. Penanganan perkara hendaknya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sesuai hukum.

Pemerintah, BNN, lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat perlu memperkuat pencegahan melalui pendidikan hukum, penyuluhan bahaya narkotika, pengawasan, dan perlindungan anak dari perekrutan oleh jaringan peredaran gelap narkotika.

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris terhadap praktik peradilan pidana anak dalam perkara narkotika agar dapat diketahui bagaimana ketentuan normatif diterapkan dan bagaimana perlindungan anak dijalankan dalam praktik.

Pernyataan Apresiasi

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, Bapak Basrial Zuhri, S.H., M.H., serta Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat atas arahan dan dukungan akademik selama penyusunan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.

Arief, B. N. (2014). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Kencana.

Arief, B. N. (2014). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.

Arifin, S. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. Justitia Jurnal Hukum, 6(1).

Chazawi, A. (2016). Pelajaran hukum pidana bagian I. Rajawali Pers.

Cornelius, R., & Sugama, I. D. G. D. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. Kertha Desa, 11(8).

Djamil, M. N. (2013). Anak bukan untuk dihukum. Sinar Grafika.

Gosita, A. (2004). Masalah korban kejahatan. Akademika Pressindo.

Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Ilyas, A. (2012). Asas-asas hukum pidana. Rangkang Education.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135

Marlina. (2009). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.
Marlina. (2012). Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice. Refika Aditama.
Marlina. (2018). Peradilan pidana anak di Indonesia. Refika Aditama.
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Kencana.
Marzuki, P. M. (2021). Pengantar ilmu hukum (Edisi revisi). Kencana.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Muljohadi, R. A. (2025). Analisis yuridis pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai kurir narkotika. The Jure: Journal of Islamic Law, 2(2).
Pramono, D. (2021). Harmonisasi UU Narkotika dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4).
Pramudito, M. A., & Hutabarat, R. R. (2023). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai kurir narkotika. UNES Law Review, 5(4).
Roeslan Saleh. (1983). Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Aksara Baru.
Salam, R. A., Ainuddin, & Lestari, B. F. K. (2025). Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berperan sebagai kurir narkotika. Unizar Recht Journal, 4(2).
Sari, M. (2022). Kebijakan pemidanaan terhadap anak sebagai kurir narkotika. Jurnal Ilmu Hukum, 10(2).
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Sudarto. (2013). Hukum pidana I. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Sunarso, S. (2004). Penegakan hukum psikotropika dalam kajian sosiologi hukum. RajaGrafindo Persada.
Wahyudi, S. (2017). Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Genta Publishing.
Waluyo, B. (2012). Pidana dan pemidanaan. Sinar Grafika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

E-ISSN 2961-7553
P-ISSN 2963-8135